

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan Islam menganggap bahwa semua makhluk disegala alam semesta ini merupakan ciptaan Allah SWT. manusia diciptakan berpasang pasangan secara lengkap sesuai kodratnya yang secara naluriah memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk mewujudkan atau mengimplementasikan ketertarikan tersebut menjadi sebuah hubungan yang sah, benar, halal dan sesuai dengan tuntunan agama maka harus diwujudkan dengan pernikahan.²

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Ulama empat madzab sepakat bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang memiliki arti sahnya sebuah hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk melanjutkan garis keturunan.

Pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Pada dasarnya pernikahan merupakan salah satu sunnah Allah bagi hamba-hambanya. Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia dan

² Ririn Masudah, “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek,” *Jurnal Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2010): 8. Hlm 91

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

membentuk rumah tangga yang harmonis sejahtera sentosa. Islam mengatur, merekomendasikan segala bentuk akibat yang berhubungan dengan pernikahan, baik dalam konteks masyarakat maupun kemanusiaan lainnya. Dalam pernikahan dapat mendamaikan jiwa, menentramkan hati, mengendalikan emosi, menutup pandangan dari yang dilarang oleh Allah serta untuk mendapatkan kasih sayang yang halal dan diberkahi oleh Allah SWT.⁴

Islam memberikan petunjuk dengan jelas, secara tegas mengenai aturan dan tata cara pelaksanaan pernikahan yang wajib terpenuhi sebagaimana rukun, syarat serta tidak boleh diabaikan karna sifatnya wajib tertera pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Karena pernikahan tidak dapat dilaksanakan ketika tidak terpenuhinya hal-hal pokok yang merupakan bagian inti yang tidak dapat terpisahkan atau biasa disebut rukun pernikahan. *Kesatu*, Adanya calon suami istri yang secara hukum tidak haram untuk dinikahkan. *Kedua*, pelaksanaan akad harus disaksikan oleh saksi laki-laki sebanyak dua orang, *ketiga* wali nikah, *keempat* ijab dan qabul.⁵

Dalam pelaksanaannya kebudayaan kerap tercemar dalam bentuk kebiasaan, kepercayaan, atau aturan tidak tertulis yang turut memengaruhi dalam proses pelaksanaan pernikahan yang dijalankan dalam masyarakat. Norma- norma ini yang akhirnya berkembang serta diwariskan dari generasi ke generasi sehingga menjadi acuan dan dipedomani dalam penentuan kebolehan atau tidaknya suatu pernikahan dilaksanakan. Dalam konteks ini kebudayaan yang dimaksud merujuk pada adat

⁴ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987). Hlm 78

⁵ Yafie, "Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan Di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul," *Jurnal Al-Ahwal* 7, no. 2 (2014): 157. Hlm 92

larangan pernikahan *jejer wuwung* yang merupakan bagian dalam proses pernikahan dan berlaku di wilayah tertentu terkhusus di Jawa.

Jejer wuwung merupakan sebuah larangan pernikahan dalam adat Jawa yang masih diyakini, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini yang sudah ada sejak dahulu serta dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Jawa terkhusus pada masyarakat di Desa Ngadiluwih. *Jejer wuwung* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang mempelai pria dan wanita yang arah wuwung atau atap rumahnya sejajar, kemunculan adat larangan *jejer wuwung* di Desa Ngadiluwih bermula dari historis lisan leluhur terdahulu yang berakar kuat keilmuannya terhadap “*titen*” dengan proses mengingat dan mengamati kejadian berulang dengan pola sebab akibat yang sama. Dimana ketika masyarakat melakukan pernikahan *jejer wuwung* ia selalu mendapatkan kesialan besar seperti, kesulitan ekonomi, kurangnya keharmonisan rumah tangga bahkan hingga kematian. Berawal dari pengamatan tersebutlah yang kemudian lahir sebuah keyakinan dan dianggap sebagai pedoman hidup. kemudian nenek moyang juga memunculkan bentuk penetralisirnya berupa slametan yang dilakukan sebelum pra nikah dan setelah pernikahan yang bertujuan sebagai iktiar agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani dijauhkan dari bala musibah, menciptakan rumah tangga yang harmonis diberikan rezeki yang melimpah barokah. Dengan demikian nenek moyang selain melahirkan larangan ia juga memunculkan bentuk penetralisirnya berupa ritual dan slametan.⁶

Peran orang tua dan tokoh masyarakat yang membuat keberlangsungan adat

⁶ Muhammad, “Wawancara Pribadi dengan Sesepeuh Adat Desa Ngadiluwih,” 14 Maret 2026.

larangan pernikahan *jejer wuwung* ini tetap lestari dengan mewariskannya melalui nasihat, cerita, pengalaman yang disampaikan turun temurunlah yang membuat masyarakat tetap hormat dan mematuhi.

Interaksi antara tradisi budaya dan ketentuan hukum pernikahan yang dalam praktiknya pernikahan di Indonesia tidak hanya berlandaskan aturan pokok hukum islam tetapi juga ditambahi dan dilengkapi dengan unsur-unsur tambahan yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat (adat). Setiap daerah memiliki adat yang tidak sama. Kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, kemudian melahirkan ketentuan pelengkap, berupa persyaratan tambahan yang bersifat lokal serta hanya berlaku dilingkungan tertentu dan penerapannya tidak sama dengan daerah-daerah yang lain.

Adat istiadat menjadi inti utama untuk membentuk jati diri sebuah kebudayaan, tanpa kehadirannya kelangsungan dan dinamika kehidupan budaya tersebut akan sulit tercapai dan mustahil terwujud. Fungsi utama adat adalah menciptakan harmoni dan kesetaraan antar masyarakat. Eksistensinya berperan penting dalam memperteguh dan memperkuat fondasi dalam system kebudayaan yang ada, sehingga ketika adat ini diabaikan dari suatu sistem masyarakat maka akan beresiko besar bahwa kebudayaan itu sendiri akan mengalami kemunduran bahkan kepunahan dan hilang.

Dalam adat masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat etnis Jawa ini memiliki ciri khas yang saat ini tetap dilestarikan yaitu sebuah kebiasaan yang telah diwariskan oleh para leluhur-leluhurnya yang hingga saat ini masih dijunjung tinggi dalam memegang teguh terhadap perkataan nenek moyang yang terkadang tidak

masuk akal atau sulit dijangkau oleh naluri akal sehat manusia.⁷

Masyarakat Ngadiluwih masih banyak yang mempercayai bahwasanya pernikahan *jejer wuwung* ini benar-benar membawa kesialan dan musibah. Hal ini dikarenakan adat dan masyarakat diibaratkan bagai dua tubuh dan satu jiwa yang artinya adat dan masyarakat merupakan dua entitas yang berbeda namun memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan yang keduanya saling terkait dan saling berpengaruh. Adapun masyarakat di Desa Ngadiluwih melanggar larangan pernikahan *jejer wuwung* ini. Menurut kepercayaan mereka yang melanggar aturan akan mengalami musibah seperti satu keluarga yang sakitnya bergantian dan tidak kunjung sembuh, ayah dari salah satu mempelai akan meninggal dalam kurun waktu yang dekat yaitu setelah terjadinya acara pernikahan *jejer wuwung*. Namun tradisi ini sudah menjadi bagian kepercayaan mereka yang sulit untuk diubah dan

Berdasarkan wawancara terhadap 5 narasumber yang ada di Desa ngadiluwih, dari ke 4 orang pelaku larangan penikahan *jejer wuwung* dan 1 tidak. Peneliti menemukan fakta bahwasanya, apabila terdapat pasangan yang nekat melanggar adat *jejer wuwung* biasanya akan mendapatkan kritik ataupun masukan dari warga setempat. Apabila mereka tetap bersikeras melaksanakan perkawinan maka keluarga dari pihak mempelai akan menjadi bahan pembicaraan, rasan-rasan, gunjingan oleh warga sekitar. Biasanya sebelum melakukan pinangan, tokoh masyarakat atau sesepuh Desa sudah mengingatkan kepada pihak keluarga calon mempelai yang bersangkutan, akan tetapi jika pasangan calon pengantin tetap

⁷ Soraya Rasyid, "Tradisi A'rera Pada Masyarakat Petani Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Sosial Budaya)," *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* II, no. 1 (2015): 59. Hlm 68

bersikeras ingin melaksanakan pernikahan biasanya tokoh adat masyarakat di Desa ini akan memberikan syarat seperti melakukan upacara persembahan berupa ritual sesaji dan selamatan.

Upacara persembahan dalam pernikahan *jejer wuwung* ini berwujud seperti ritual sesaji dan selamatan yang dilakukan bersamaan dengan gotong royong yang disertai dengan doa khusus. Dalam upacara ini terdapat semacam rangkaian hidangan makanan dan rampatan/anyaman khas (*umborampe*) yang berisikan bunga mawar, kemiri, minyak serimpi, telur ayam dan air suci didalam kendi. Persembahan adat tersebut dilakukan sebelum pernikahan *jejer wuwung* dilaksanakan, dan disetiap tahunnya pelaku *jejer wuwung* ini wajib menggelar acara selamatan.

Dalam perspektif antropologi hukum, ritual sesaji dan selamatan dalam pernikahan jejer wuwung dapat dipahami sebagai bagian dari living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Antropologi hukum memandang bahwa hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup nilai, norma, adat istiadat, dan kepercayaan yang dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat. Tradisi sesaji dan selamatan dalam jejer wuwung merupakan bentuk kearifan lokal yang lahir dari sistem kepercayaan masyarakat sebagai upaya menjaga keteraturan sosial, keharmonisan keluarga, serta menghindari konflik dan musibah dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, ritual tersebut memiliki fungsi sosial dan simbolik yang memperkuat solidaritas serta identitas budaya masyarakat setempat.

Menurut teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski, ritual sesaji dan

selamatan dalam pernikahan jejer wuwung memiliki fungsi tertentu bagi kehidupan masyarakat. Menurut Malinowski, setiap unsur kebudayaan hadir karena memiliki kegunaan dan fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.⁸ Dalam konteks ini, ritual sesaji dan selamatan berfungsi sebagai sarana spiritual dan sosial untuk menciptakan rasa aman, ketenangan batin, serta menjaga keseimbangan hubungan sosial antar keluarga dan masyarakat. Gotong royong dalam pelaksanaan selamatan juga menunjukkan fungsi sosial budaya sebagai media mempererat solidaritas dan kebersamaan masyarakat.⁹ Oleh karena itu, meskipun dalam hukum Islam tidak terdapat aturan khusus mengenai larangan jejer wuwung, masyarakat tetap mempertahankan tradisi tersebut karena dianggap memiliki nilai kebermanfaatan dan fungsi sosial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial masyarakat.

Menurut sesepuh adat upacara ritual sesaji dan selamatan memiliki makna sebagai bentuk memohon keselamatan, serta upaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga walaupun dalam hukum islam tidak ada aturan mengenai larangan *jejer wuwung* ini. Karena dalam pernikahan bukan hanya penyatuan individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar yang harus dijaga agar terhindar dari konflik dan musibah. Jadi dapat dimaknai, pelaksanaan ritual sesaji dan slametan ini adalah bentuk sarana doa bersama serta bentuk ikhtiar tolak balak agar pernikahan terhindar dari musibah, berlangsung dengan tenang, penuh keberkahan dan mampu mewujudkan keluarga yang rukun serta langgeng.

⁸ Bronislaw Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1944).

⁹ Indonesia, *Moderasi Beragama*. Hlm 79

Sebagian masyarakat yang tidak percaya larangan pernikahan ini cenderung menganggap dan memandangnya sebagai sebuah tahayul dan mitos, serta ada beberapa masyarakat yang menganggap larangan pernikahan ini sebagai bentuk rasa menghargai terhadap adat yang sudah lama tersebut. Seperti yang dikatakan Tekno, masyarakat asli Desa Ngadiluwih mengatakan bahwa dirinya memilih percaya kepada Guru ngajinya bahwa setiap urusan berumah tangga pasti ada permasalahannya. Hal tersebut hanya ada di era leluhurnya sementara di era saat ini sudah berubah dan beda generasi karena zamannya sudah berbeda. Dalam tradisi pernikahan *jejer wuwung* ini tidak terdapat sanksi adat apapun. Jadi ketika ada pihak atau anggota yang nekat melanggarnya tetangga atau masyarakat akan tetap ikut merayakan dan berpartisipasi dalam merayakan acara pernikahan tersebut.¹⁰

Sekitar tahun 1990an terdapat masyarakat di Desa Ngadiluwih yang melangsungkan pernikahan *jejer wuwung* dan mitosnya ayah dari mempelai perempuan meninggal. Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Ngadiluwih meyakini akan adanya mitos tersebut, karena mereka menganggap telah melanggar adat yang sudah dipercayai sejak dahulu serta turun temurun. Beberapa tahun terakhir ada salah satu masyarakat Desa Ngadiluwih yang melangsungkan pernikahan *jejer wuwung*, selang beberapa bulan setelah pernikahan itu dilaksanakan keluarga dari kedua pengantin ini mengalami sakit yang tak kunjung sembuh dan bergantian hingga akhirnya salah satu dari keluarga tersebut yaitu bapak dari pengantin Perempuan ini meninggal. *Hal inilah yang dipercayai karena telah melanggar pernikahan jejer wuwung, akan tetapi keluarga pengantin ini*

¹⁰ Tekno, "Wawancara Pribadi dengan Pelaku Pernikahan Jejer Wuwung," 14 Maret 2026.

*menganggap hal itu sudah menjadi takdir Tuhan.*¹¹

Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih ditemukan praktik dan kepercayaan masyarakat terhadap adat larangan pernikahan jejer wuwung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan keberadaan tradisi tersebut masih dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Ngadiluwih maupun desa-desa sekitarnya. Menurut *Bapak Gunar*, warga Desa Pagak yang menyatakan bahwa di Desa Pagak hanya terdapat satu pasangan yang melaksanakan pernikahan jejer wuwung.¹² Selain itu *Ibu Siti*, warga Desa Badalmenjelaskan bahwa di desanya juga masih terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan jejer wuwung, meskipun jumlahnya tidak banyak.¹³ Menurut *Bapak Purwanto selaku Sekretaris Kecamatan Ngadiluwih* membenarkan bahwa praktik pernikahan jejer wuwung masih ditemukan di Desa Ngadiluwih dan sebagian masyarakat masih mempertahankan adat larangan tersebut sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa adat larangan pernikahan jejer wuwung masih hidup dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Ngadiluwih. Meskipun jumlah pelakunya tidak banyak, keberadaan tradisi tersebut masih memiliki pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menentukan pasangan hidup. Menurut *ibu qatimah* konflik tersebut dikhawatirkan akan terus berlarut-larut dalam waktu yang lama

¹¹ Muhammad, "Wawancara Pribadi Dengan Sesepuh Adat Desa Ngadiluwih." 15 Maret 2026

¹² Gunar, "Wawancara Pribadi Dengan Warga Desa Pagak Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri," 24 maret 2026.

¹³ Siti, "Wawancara Pribadi Dengan Warga Desa Badal Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri," 24 maret 2026.

¹⁴ Purwanto, "Wawancara Pribadi Dengan Sekretaris Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri," 15 juni 2026.

dan pada akhirnya berpotensi berujung pada perpisahan atau perceraian.¹⁵

Keyakinan inilah yang menjadi salah satu faktor masyarakat tetap mematuhi dan mempertahankan adat larangan pernikahan jejer wuwung hingga saat ini.

Oleh karena itu Desa Ngadiluwih dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap representatif untuk mengkaji bagaimana masyarakat memaknai adat larangan pernikahan jejer wuwung, alasan mereka tetap mempertahankan tradisi tersebut, serta bagaimana adat tersebut ditinjau dari perspektif antropologi hukum dan masalah mursalah.

Dari uraian diatas peneliti tertarik dan merasa perlu meneliti lebih lanjut mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Tinjauan Masalah mursalah terhadap Adat Larangan Pernikahan Jejer wuwung Di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Praktik Adat Larangan *Jejer wuwung* Di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan *Masalah mursalah* Terhadap Adat Larangan Pernikahan *Jejer wuwung* Di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?

¹⁵ Qatimah, "Wawancara Pribadi dengan Warga Masyarakat Desa Ngadiluwih," 15 Maret 2026.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok rumusan masalah diatas, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Praktik Adat Larangan Pernikahan *Jejer wuwung* Di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.
2. Untuk Mengatahui Tinjauan *Maslahah mursalah* Terhadap Adat Larangan Pernikahan *Jejer wuwung* Di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa manfaat utama antara lain:

1. Secara teoritis, Memberikan sumbangsih kepada jurusan Hukum Keluarga Islam serta memperkaya Khazanah keilmuan dan diharapkan bisa dijadikan rujukan atau bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, Memberikan pengertian atau edukasi kepada Masyarakat Desa Ngadiluwih yang masih meragukan akan adanya adat larangan pernikahan *jejer wuwung* menggunakan konsep atau pendekatan antropologi hukum dan *Maslahah mursalah*.

E. Penelitian terdahulu

Berdasarkan kajian beberapa peneliti sebelumnya, yang telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang terdokumentasi dalam bentuk jurnal, skripsi, buku, laporan ilmiah tentang macam-macam larangan pernikahan dalam adat Jawa. Oleh

karena itu peneliti menggunakan judul serta tujuan penelitian sebagai pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, Berikut beberapa contoh karya-karyanya yaitu:

1. Skripsi Bagus Ahmad Faisol (2016) yang berjudul "*Pernikahan Tunggal Wuwung Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)*". Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana persepsi masyarakat muslim Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tentang pernikahan tunggal wuwung, (2) bagaimana praktik pernikahan tunggal wuwung di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dan (3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan tunggal wuwung di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Karangsono masih patuh dan mentaati adat larangan pernikahan tunggal wuwung. Mereka tidak berani melaksanakan pernikahan tersebut karena meyakini bahwa pelanggaran terhadap adat tersebut dapat mendatangkan kemalangan atau musibah dalam rumah tangga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan utama yang sama-sama mengkaji pernikahan dalam adat Jawa. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena skripsi Bagus Ahmad Faisol lebih berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan tunggal wuwung yang berkaitan dengan mitos dan tahayul. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teori *Maslahah mursalah*

dan antropologi hukum dengan menitikberatkan pada adat larangan pernikahan jejer wuwung, ritual sesaji dan selamat, serta makna sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, di mana penelitian terdahulu dilakukan di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.¹⁶

2. Skripsi Nurwakhid Agung K (2019) yang berjudul “*Tinjauan Masalah mursalah terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)*”. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apa faktor yang mendorong pelarangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, dan (2) bagaimana tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap larangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kenteng masih mempercayai adanya larangan kawin sampir karena dianggap mengandung kemaslahatan. Selain itu, kurangnya pemahaman agama yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan tradisi tersebut masih dipertahankan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pernikahan kawin sampir tidak dapat dijadikan *Maslahah mursalah* karena hanya berlaku pada

¹⁶ Bagus Ahmad Faisol, “Pernikahan Tunggal Wuwung Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2016). Hlm 80

masyarakat tertentu, sehingga termasuk dalam *masalah mulgha* (kemaslahatan yang ditolak), sebab bertentangan dengan ketentuan nash Al-Qur'an. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan utama yang sama-sama mengkaji pernikahan dalam adat Jawa dan sama-sama menggunakan teori *Maslahah mursalah*. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena skripsi Nurwakhid Agung K lebih berfokus pada larangan kawin sampir dan analisis *Maslahah mursalah* terhadap larangan tersebut. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada adat larangan pernikahan jejer wuwung dengan tambahan teori antropologi hukum untuk menganalisis makna sosial budaya dan praktik ritual yang berkembang di masyarakat. Perbedaan lainnya terletak pada objek adat yang diteliti, di mana kawin sampir merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya berdekatan dan hanya dipisahkan jalan dalam satu gang, sedangkan penelitian penulis membahas pernikahan jejer wuwung yang posisi atap rumahnya sejajar lurus berdampingan tanpa penghalang. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, yaitu penelitian terdahulu dilakukan di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.¹⁷

3. Skripsi Ulfa Izzatut Diniyah (2021) yang berjudul "*Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Kenceng Wuwung dalam Adat Jawa di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk*". Penelitian ini

¹⁷ Nurwakhid Agung K, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019). Hlm 71

dilakukan di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana asal usul munculnya tradisi larangan perkawinan kenceng wuwung di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, dan (2) bagaimana pandangan masyarakat Desa Betet terhadap larangan perkawinan kenceng wuwung di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Betet tidak mengetahui secara pasti asal-usul larangan perkawinan kenceng wuwung, melainkan hanya berpatokan pada ilmu *titen* yang diwariskan oleh leluhur terdahulu. Masyarakat Desa Betet juga masih mempercayai adanya larangan pernikahan kenceng wuwung yang dipengaruhi oleh golongan masyarakat seperti priyai, santri, dan abangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan yang sama-sama mengkaji pernikahan dalam adat Jawa serta pandangan masyarakat mengenai larangan pernikahan yang posisi atap rumah atau wuwungnya sejajar. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena skripsi Ulfa Izzatut Diniyah menggunakan perspektif sosiologi hukum dalam menganalisis tradisi larangan pernikahan kenceng wuwung. Sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan antropologi hukum dan teori *Maslahah mursalah* terhadap adat larangan pernikahan jejer wuwung, khususnya terkait ritual sesaji, selamatan, dan makna budaya yang berkembang di masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, di mana penelitian terdahulu dilakukan di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, sedangkan penelitian

penulis dilakukan di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.¹⁸

4. Skripsi Salma Sausan Gustia Utami (2023) yang berjudul “*Larangan Perkawinan Jejer Wuwung dalam Perspektif ‘Urf*”. Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya larangan perkawinan jejer wuwung di Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, dan (2) bagaimana perspektif *al-‘urf* tentang larangan perkawinan jejer wuwung di Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Kendal Lor masih mempercayai adanya larangan perkawinan jejer wuwung. Perkawinan jejer wuwung merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang posisi atap rumahnya bersampingan tanpa terhalang suatu apa pun. Kepercayaan masyarakat terhadap larangan tersebut didasarkan pada keyakinan turun-temurun dan budaya yang masih berlaku hingga sekarang. Masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan jejer wuwung dapat menyebabkan *kualat* atau balasan buruk secara supranatural. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa larangan pernikahan jejer wuwung termasuk dalam *‘urf fasid* (adat yang rusak), karena tidak mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesulitan, seperti konflik

¹⁸ Ulfa Izatut Diniyah, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Kenceng Wuwung Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021). Hlm 72

antar keluarga serta tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan yang sama-sama mengkaji pernikahan dalam adat Jawa, khususnya mengenai larangan pernikahan jejer wuwung. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena skripsi Salma Sausan Gustia Utami lebih berfokus pada faktor munculnya larangan pernikahan jejer wuwung dengan menggunakan perspektif 'urf. Sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan antropologi hukum dan teori *Maslahah mursalah* terhadap adat larangan pernikahan jejer wuwung, termasuk ritual sesaji dan selamatan yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, di mana penelitian terdahulu dilakukan di Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.¹⁹

5. Skripsi Muhammad Rifqi Alfarizi (2023) yang berjudul "*Thiyarah Nikah Sunduk Wuwung Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana makna *thiyarah* nikah sunduk wuwung di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, (2) bagaimana penerimaan masyarakat Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terhadap *thiyarah* nikah sunduk wuwung, dan (3) bagaimana *thiyarah* nikah sunduk wuwung perspektif hukum Islam. Penelitian

¹⁹ Salma Sausan Gustia Utami, "Larangan Perkawinan Jejer Wuwung Dalam Perspektif 'Urf" (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2023). Hlm 80

ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar masih banyak yang mempercayai adanya pernikahan sunduk wuwung dan tradisi tersebut masih lestari hingga sekarang. Bentuk kepercayaan masyarakat dapat dilihat ketika terdapat pasangan yang melakukan pernikahan sunduk wuwung, maka masyarakat akan memberikan anggapan negatif atau cacian yang dianggap dapat membawa kesialan (*thiyarah*). Dalam memilih calon pasangan, masyarakat Desa Karangbendo tidak hanya mempertimbangkan aspek syariat Islam, tetapi juga mempertimbangkan adat yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman agama dan kuatnya adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan yang sama-sama mengkaji pernikahan dalam adat Jawa. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena skripsi Muhammad Rifqi Alfarizi lebih berfokus pada anggapan buruk atau *thiyarah* nikah sunduk wuwung dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada tinjauan antropologi hukum dan teori *Maslahah mursalah* terhadap adat larangan pernikahan jejer wuwung, termasuk ritual sesaji dan selamatan yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, di mana penelitian terdahulu dilakukan di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.²⁰

²⁰ Muhammad Rifqi Alfarizi, "Thiyarah Nikah Sunduk Wuwung Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2023). Hlm 62